PENDIDIKAN ANAK PULAU

Vensca Eksi Silahooy, S.Si., C.SM.
Fernolof Unitly, S.Pd.K., C.PC.
Beregita Lidiana Sikafir, S.H., C.ME., C.PC.,
Modesta Nusalawo, S.H., C.PC.,
Selvia Aninyena Fordatkosu, S.P., C.ME.
Yohanes Zefnath Warkula, S.E., M.Si.
Ludia Lerebulan, A.Md., S.Th.Pd., C.ME.
Jacob Mathias Ayal, S.P.

PENDIDIKAN ANAK PULAU

Vensca Eksi Silahooy, S.Si., C.SM.
Fernolof Unitly, S.Pd.K., C.PC.
Beregita Lidiana Sikafir, S.H., C.ME., C.PC.
Modesta Nusalawo, S.H., C.PC.
Selvia Aninyena Fordatkosu, S.P., C.ME.
Yohanes Zefnath Warkula, S.E., M.Si.
Ludia Lerebulan, A.Md., S.Th.Pd., C.ME.
Jacob Mathias Ayal, S.P.

Haura Utama

Pendidikan Anak Pulau, karya Vensca Eksi Silahooy, S.Si., C.SM., dkk,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2023

15.5 x 23 cm, vi + 124 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Judy Maria Saimima, S.H., M.H
Penata isi: Adrien Jems. A. Unitly
Perancang sampul: Nita

CV. Haura Utama
Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020
Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, November 2023

ISBN: 978-623-492-676-7

penerbithaura.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena campur tanganNya saja maka buku berjudul *Pendidikan Anak Pulau* dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini menggambarkan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, lebih khusus di pulau-pulau kecil yang di alami anak-anak pulau yang tinggal di daerah pesisir. Buku ini menggambarkan budaya, kebersamaan masyarakat pesisir dan kondisi pulau yang jauh dari pulau administrasi.

Buku ini juga menjelaskan adanya kepincangan dalam dunia pendidikan bagi anak-anak pulau dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak sesuai hak yang telah dijamin dalam hukum. Selain itu, meminta peran aktif pemerintah dalam hal mendukung dan mengimplementasikan program pendidikan bagi anak di pulau-pulau kecil dan pesisir. Harapan kami, buku ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendidikan anak pulau di Indonesia, menjadi referensi dan perhatian bagi guru yang memiliki panggilan mengabdi di pulau-pulau kecil, dan menjadi informasi bagi praktisi pendidikan dan masyarakat umum demi untuk mendukung usaha peningkatan kualitas pendidikan bagi anak di pulau-pulau kecil.

Ambon, Oktober 2023

Vensca Eksi Silahooy, S.Si., C.SM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PULAU-PULAU KECIL **1**
A. Definisi Pulau-pulau Kecil 1
B. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil 4
BAB 2 BUDAYA ANAK PULAU **18**
A. Tradisi Bermain 18
B. Tradisi Menangkap Ikan 21
C. Tradisi Berkebun 24
BAB 3 ANAK PULAU SEBAGAI GENERASI PENERUS **28**
A. Anak Yang Sehat 28
B. Anak Yang Pintar 33
C. Anak Yang Berkarakter 37
BAB 4 PENDIDIKAN BAGI ANAK PULAU **42**
A. Pendidikan Formal Dan Daya Dukungnya 46
B. Pendidikan Non Formal 50
BAB 5 TANTANGAN PENDIDIKAN ANAK PULAU **53**
A. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendidikan 56
B. Minimnya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Sungai 62
C. Kurangnya Layanan Pendidikan 66
D. Kebutuhan Ekonomi Keluarga Yang Tinggi 70
BAB 6 HAK PENDIDIKAN ANAK PULAU **74**
A. Hak Pendidikan 74
B. Hak Pendidikan Anak Menurut UUD 1945 80
C. Hak Pendidikan Anak Menurut Perundangan 84
BAB 7 WAJIB BELAJAR BAGI ANAK PULAU **89**
A. Penerapan Wajib Belajar 9 Tahun 89
B. Penerapan Kurikulum Yang Sesuai 92
BAB 8 PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN DI PULAU-PULAU KECIL **100**
A. Program Pemerintah Pendukung Pendidikan di Pulau-pulau Kecil 102
B. Implementasi Program Pendidikan di Pulau-pulau Kecil 108
DAFTAR PUSTAKA **114**
PROFIL PENULIS **119**

BAB 1
PULAU-PULAU KECIL

A. Definisi Pulau-pulau Kecil

Pulau-pulau kecil didefenisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luas dan jumlah penduduk yang menghuninya. Pulau kecil adalah pulau yang luasnya lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau-pulau kecil dapat didefinisikan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, sosial, biologi dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Selain itu, definisi pulau-pulau kecil dianut secara Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Nomor. 41 tahun 2000 jo Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Nomor. 67 tahun 2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km^2, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Namun banyak sekali pulau yang tidak berpenghuni, kualitas SDM yang terbatas, budaya, adat dan kebiasaan yang unik dan ketergantungan ekonomi pada luar pulau (pulau induk). Pulau kecil dapat dicirikan sebagai suatu wilayah yang memiliki sumber daya hayati laut dan pesisir.

BAB 2
BUDAYA ANAK PULAU

A. Tradisi Bermain

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari kumpulan berbagai suku bangsa yang tersebar pada pulau-pulau di Indonesia dan memiliki tradisi, bahasa, sistem adat dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sebagai bangsa yang berbudaya dan merdeka, maka bangsa Indonesia berlandaskan pada pascasila yang di pancasila yang dipandang sebagai panduan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan bangsa dan bernegara. Nilai-nilai pancasila ini dapat dilihat dari perilaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralism, baik pada tingkat pergaulan anak-anak maupun tradisi bermain anak-anak.

Dalam pengertiannya tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan hidup yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang, untuk sesuatu hal yang mempunyai nilai-nilai yang dipercaya sebagai sesuatu yang baik dan dapat dilakukan terus menerus dari kegeneras ke generasi. Pendapat penulis ini diperkuat dengan pendapat menurut Fitriyani yang mengatakan bahwa radisi adalah sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus berdasarkan keyakinan terhadap sebuah hal dengan tujuan tertentu dan mempunyai filosofis dapat membantu kebudayaan bahkan adat, selanjutnya membangun persepsi yang menghasilkan pola perilaku khas (tradisi) dalam masyarakat (Fitriyani dkk., 2019).

Terdapat banyak bentuk tradisi bermain anak-anak dalam kehidupan masyarakt di Indonesia, baik dalam bentuk tradisional maupun yang modern. Bermain adalah aktifitas yang sudah tidak asing lagi didengar khusussnya bagi anak-anak, menurut penulis bermain adalah sebuah aktifitas yang dilakukan anak-anak bertujuan mengisi waktu, atau sersenang-senang di luar rumah. Sehingga tradisi bermain yang turun temurun disebut sebagai permainan tradisional, permainan tradisoonal ini menentukan keberadaan sebagai identitas masyarakat tradisional dalam sebuah bangsa. Pengaruh dari permainan tradisional bagi anak-anak antara lain untuk menjadikan anak lebih kreatif, dan mengembangkan pemikiran anak agar anak bisa mengembangkan kecerdasan anak, baik intelektual anak, logika berpikir anak, emosional anak, spiritual anak, dan natural anak.

Sehingga tradisi bermain merupakan suatu bentuk kebiasaan diri yang sangat berguna bagi anak untuk menguasai dirinya untuk melawan kecemasan dan konflik dalam kehidupan sehari-hari anak, serta mempunyai nilai sosialiasi yang tinggi.Bermain merupakan kolerasi yang berguna bagi anak usia 3 sampai 10 tahun agar memberikan kesadaran tentang kehidupan.

Permainan tradisional masih digunakan anak-anak yang tinggal di daerah pesisir, anak-anak yang tinggal pada daerah besisir banyak tradisi bermain yang dilakukan karena kondisi lingkungan dimana mereka tinggal. Sebagian besar anak-anak yang tinggal di daerah pesisir mengenal permainan tradisional, permainan yang sering dimainkan anak-anak pesisir antara lain:

BAB 3
ANAK PULAU SEBAGAI GENERASI PENERUS

A. Anak Yang Sehat

Menjaga kesehatan anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, karena kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak juga kesiapannya untuk bersekolah agar nantinya tidak gampang sakit. Masa lima tahun pertama anak merupakan masa yang krusial dalam pertumbuhan anak, pada usia ini anak sedang aktif-aktifnya mengeksplorasi banyak hal. Anak yang aktif termasuk dalam ciri-ciri anak yang sehat. Keaktifan tersebut akan membantu anak dalam perkembangan kognitif, motorik, mental, dan sosial. Selain itu, terdapat ciri-ciri anak sehat lainnya yang perlu diketahui, yaitu:

1. Tumbuh kembang anak sesuai usianya.
2. Mempunyai postur tubuh yang tegak.
3. Memiliki rambut, kulit, dan kuku yang bersih.
4. Nafsu makan anak baik dan buang air besar teratur.
5. Mampu bergerak dan aktif, hingga kemampuan bicara sesuai dengan usianya.
6. Dapat tidur cukup dan nyenyak.

Orang tua mempunyai peran penting terhadap kesehatan anaknya, dengan caranya tersendiri dalam mlakukannya. Strategi pengasuhan orang tua yang positif dapat menyebabkan anak bertumbuh dan berkembang

dengan optimal, bahagia, dan sehat. Menjaga kesehatan anak menjelang masuk prasekolah, bukan hanya dengan cara memberinya makanan bernutrisi, tapi terdapat ragam aspek lain yang harus dilakukan, yaitu:

1. Memberikan makanan bergizi

   Memberikan makanan bergizi seimbang dalam porsi yang tepat serta frekuensi yang teratur menjadi cara penting agar anak tetap sehat dan aktif selama beraktivitas. Sebab, pola makan yang teratur dan bergizi seimbang akan membantu memperbaiki status gizi dan memperkuat imunitas tubuh anak.

   Misalnya, makan makanan tinggi protein dan zat besi seperti daging sapi serta sumber serat prebiotik akan membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya agar tidak mudah sakit selama di sekolah nanti. Sementara itu, memberikan makanan tinggi omega-3 dan omega-6 akan membantu mengoptimalkan keterampilan kognitif dan daya pikir anak di prasekolah nanti. Selain itu, penting untuk memperhatikan batasan konsumsi gula, garam, dan minyak agar anak tetap sehat dan terjaga gizinya.

2. Memberikan susu

   Tips agar anak tidak gampang sakit selanjutnya ialah memastikannya terus meminum susu. Memasuki masa prasekolah, bukan berarti anak otomatis jadi berhenti minum susu. Justru di rentang umur 3 - 5 tahun inilah peran susu menjadi semakin penting sebagai bekal terbaiknya untuk terus mengoptimalkan daya pikir dan *winning skills* anak. Apalagi di dalam susu juga terdapat kandungan DHA serta asam lemak omega-3 dan 6 yang dikenal baik bagi perkembangan kognitif anak usia 3

BAB 4
PENDIDIKAN BAGI ANAK PULAU

Pendidikan memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan mengikuti proses pendidikan maka manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, dan mengetahui mana yang benar dan yang salah. Namun, belum adanya kesadaran masyarakat yang baik tentang pentingnya pendidikan menyebabkan masih banyaknya anak yang belum bersekolah. Kesadaran adalah perasaan sadar akan tingkah laku untuk menentukan pilihan pribadi tentang baik dan buruk. George Herbert Mead menyatakan teori tentang manusia yang disebut *teori mead*. *Teori Mead* berkembang dalam konteks alam pikiran dari teori darwin (pencetus teori evolusi).

Manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan menyadari keberadaan dirinya. Tiap tindakan yang dilakukan oleh manusia benar-benar disadari dan dimengerti oleh manusia. Abraham Maslow dalam teorinya humasnistik mengemukakan tentang kesadaran diri yaitu mengerti dan memahami diri sendiri, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang dimiliki, gaya apa yang dimiliki, apa langkah-langkah yang dapat diambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang dimiliki dan yakini, kearah mana perkembangan yang akan dituju.

Mendatu (2010), mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan dimana seseorang bisa memahaminya dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi

mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Sedangkan kesadaran masyarakat diartikan sebagai sekumpulan individu-individu yang hidup secara bersama, memperoleh kepentingan bersama yang diatur sesuai norma yang berlaku dan adat istiadat dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan makhluk sosial.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan merupakan tuntunan yang diberikan kepada murid, sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan usaha yang terencana dengan suasana belajar yang nyaman dalam menciptakan keaktifan dan kreatifitasan peserta didik dalam pembelajaran.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada orangtuanya. Pendidikan bagi anak merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orangtua untuk memberikannya. Di beberapa daerah banyak anak belum mendapatkan pendidikan dengan baik. Faktor ekonomi merupakan salah satu indikator menurunnya reaksi masyarakat terhadap perkembangan pendidikan. Masyarakat telah menyadari bahwa pendidikan bagi anak sangat penting namun keberlangsungan hidup mereka belum tercukupi sehingga mengesampingkan hak pendidikan anak. Faktor lainnya adalah mendapatkan pekerjaan pasca mendapatkan ijazah. Menurut masyarakat, pendidikan tidak menjamin dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Jenjang pendidikan orangtua juga mempengaruhi sehingga anak juga mengikuti jejak bahwa

dan bakat anggota masyarakat, sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

4. Satuan Pendidikan sejenis adalah pendidikan non formal yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cakupannya luas dan memerlukan sandaran hukum. Contohnya adalah pra sekolah (kelompok bermain anak, day care, padepokan pencak silat, sanggar tari, sanggar kesenian, balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, dan lain sebagainya.

Ciri ciri pendidikan non formal adalah:

1. Memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan.
2. Berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajar.
3. Waktu pembelajaran tidak mempengaruhi
4. Kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan
5. Hubungan guru dan siswa bersifat mendatar
6. Ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa

Pendidikan non formal tidak mengenal kelas atau jenjang seperti pendidikan formal. Waktu dan tempat belajar dari pendidikan non formal disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Tujuan dari pendidikan non formal adalah menaikkan status sosial atau menciptakan lapangan pekerjaan.

BAB 5
TANTANGAN PENDIDIKAN ANAK PULAU

Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga dikenal sebagai negara maritim yaitu negara yang memiliki masyarakat bahari dengan jumlah kepulauan 17.508 serta garis pantai 81.000 Km2 dan 5,8 juta Km2 (Budiharsono, 2001). Fakta memperlihatkan lebih dari sepertiga atau sama dengan 5.300.000 masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau kecil masih miskin, yang tersebar di 8.090 desa pesisir yang hampir 80%nya berada di wilayah timur Indonesia (Walhi, 2004).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan pesisir yang terbentang luas mengelilingi Indonesia. Hal tersebut juga membuat tidak sedikit masyarakat tinggal di daerah pesisir dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat Desa Pesisir Ditinjau dari segi penghidupan, secara umum, masyarakat pesisir dibagi dalam beberapa kelompok (Efrizal, 2007):

1. Masyarakat nelayan tangkap, merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

BAB 6
HAK PENDIDIKAN ANAK PULAU

A. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua manusia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang dengan memberikannya kesempatan yang sama untuk mengangkat diri serta keluar dari kemiskinan. Menurut *Right to Education Initiative*, pendidikan bukanlah keistimewaan namun hak asasi manusia yang harus dipenuhi.

Pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi apa pun. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak mendapatkan pendidikan, dan mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 yaitu: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Kedua ayat pasal tersebut menunjukkan bahwa semua manusia berhak mendapatkan pendidikan.

Dalam UUD RI Tahun 1945 bahkan disebutkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN untuk

menyelenggarakan pendidikan nasional. Sehingga pendidikan merupak hak asasi yang benar-benar penting dan wajib di dapatkan semua manusia. Menurut *UNESCO*, yang dimaksud hak atas pendidikan adalah:

1. Pendidikan dasar yang gratis, wajib, dan bersifat universal
2. Pendidikan menengah, termasuk teknik dan kejuruan yang tersedia secara umum, dapat diakses oleh semua atas dasar kapasitas individu yang progresif gratis
3. Pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh semua orang atas dasar kapasitas individu namun progresif gratis
4. Pendidikan dasar bagi individu yang belum menyelesaikan pendidikan
5. Kesempatan pelatihan profesional
6. Pemerataan mutu pendidikan melalui standar minimal
7. Pengajaran dan perlengkapan berkualitas untuk guru
8. Sistem *fellowship* yang memadai dan kondisi materi untuk staf pengajar
9. Kebebasan memilih

Selain Sembilan hak-hak tersebut, contoh lain dari hak mendapat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Berhak mengembangkan diri
2. Berhak mengemukakan pendapat
3. Berhak mendapatkan perlindungan
4. Berhak bertanya saat tidak mengerti sesuatu
5. Berhak mendapatkan teman dan bersosialisasi

21. Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan.

Dengan demikian maka terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemenuan hak pendidikan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah yang terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena terhadap hak mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak yang fundamental bagi setiap warga negara. Dan sangat diharapkan wujud dari kebijakan hak-hak pendidikan anak maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraanya tidak diskriminatif terhadap anak pulau kecil yang jauh dari perhatian pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan pemaknaan yang mendalam dan merefleksikan kembali sehingga dapat melakukan trobosan baru sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan diberbagai daerah di Indonesia yang berlaku secara menyeluruh tanpa membedakan agama, suku, etnis, pekerjaan.

BAB 7
WAJIB BELAJAR BAGI ANAK PULAU

A. Penerapan Wajib Belajar 9 Tahun

Program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun sebagai gerakan nasional telah menjadi prioritas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat sebagai salah satu komponen yang ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan di tanah air juga terus diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pendidikan dimaksud. Selain itu, program wajib belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kewajiban tersebut merupakan salah satu pengejawatan isi Pasal 31 UUD RI Tahun 1945 ayat 1 yang mengatakan bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pengertian wajib belajar sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pada Bab I pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah". Dan pada ayat 2 disebutkan: "Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama

BAB 8
PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN DI PULAU-PULAU KECIL

Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari individu atau kelompok sesuai dengan tanggung jawab yang adapadanya, tanggungjawab yang sangat diharapakan oleh pihak lain dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan status yang adapadanya. Mengutip pendapat Ayub ronoh dalam buku berjudul Kepemimpinan Kharismatis yang mengatakan bahwa peranan adalah tindakan seseorang dalam status tertentu (Renoh, 2006). Sehingga dalam menjalankan peran tersebut wajib dilandaskan dengan keterampilan, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah yang menurut kamus bahasa Indonesia, perintah berarti perkataan yang menyeluruh melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Salam, 2007). Adapaun pemerintah dalam arti luas menurut teori Montesquieu meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislative, dan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara dalam bidang eksekutif saja. Sehingga jika membahas peran pemerintah terhadap pendidikan di pulau kecil, maka penulis akan memfokuskan penulisan bab ini terhadap peran pemerintah berdasarkan konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah dalam dunia pendidikan. Karena dalam sebuah bangsa yang maju, pendidikan merupakan peran yang sangat penting dalam menentukan nasib sebuah bangsa. Bangsa yang mampu menata pendidikan dengan baik mempunyai harapan besar dapat merahi kejayaan. Kualitas suatu generasi ditentukan oleh pendidikannya. Sehingga generasi yang baik akan menghasilkan generasi yang berkualitas, sebaliknya jika sistem pendidikan yang tidak baik maka akan menghasilkan generasi yang tidak mampu bersaing di kanja nasional maupun internasional.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas telah diundangkan di dalam Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam konsideren putir (a) mengatakan: bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

Tujuan dari pendidikan juga telah diamanatkan dalam

DAFTAR PUSTAKA

Artikel:

Azra Azyumardi. 2010. Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan. Jakarta: *Artikel Kompas*. Pp. 12.

Firmansyah F. 2013. Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun Di Indonesia Periode 1994-2008. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*. 1(2). Pp. 198 - 203

Fitriyani Sofia Nurul, Stanislaus Sugiyarta, Mabruri Moh. Iqbal. 2019. Sistem kepercayaan (Belief) Masyarakat Pesisir Jepara pada Tradisi Sedekah Laut. *Intuisi; Jurnal Psikologi Ilmiah*. 11(3). Pp. 2011 – 2018

Susanti Dewi, Priebe Jan, Bah Adama. 2022. Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Dasar di Daerah Perdesaan dan Tertinggal. *Pembangunan Manusia*. Edisi 169.

Yuliah E. 2020. Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*. Pp. 129.

Buku:

Abdul Haris Sambu. 2021. Selamatkan Pesisir. Makassar: PT. Nas Media Indonesia. Hal 10.

Afriansyah H. 2019. Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Padang: osf.ioinis

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Modul Pendidikan Daerah 3T Berbasis Kearifan Lokal. Jakarta: Puslitjakdikbud. Hal 38-39.

Budiharsono, S. 2001. Teknik Pengembangan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta: Pradnya. Paramita

Dahuri R., Rais J., Ginting P. S., Sitepu M. J. 2013. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Terpadu. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).

Darmaningtyas 2007. Pendidikan Rusak-Rusakan. Cetakan 2. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara. Hal 209.

Elkind. 2000. Child Development and Education. Oxford University Press

Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI]. 2007. Departemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Koesoema D. 2007. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Jakarta: Grasindo.

Marfai M. A., Sarastika T., Trihatmoko E., Rahantan R., Sarihati P., Suradi. 2018. Kajian Daya Dukung Dan Ekosistem Pulau Kecil: Studi Kasus Pulau Pari. ISBN: 978-602-386-216-0. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 12.

Megawangi R. 2004. Pendidikan Karakter, Solusi yang Tepat Untuk Membangun Bangsa. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.

Mendatu A. 2010. Pikiran Sosial Manusia: Sebuah Pengantar Singkat. Penerbit: Psikoeduka.

Nafelo La. 2020. Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. Yogyakarta. Hal. 3

Rangkuti Ahmad Muhtadi, dkk 2017. Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 233.

Renoh Ayub, 2006. Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Soekarno. Gunung Jakarta: Mulia. Hal 21

Saroni Mohammad. 2013. Pendidikan Untuk Orang Miskin, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hal 5.

Salam Dharman. 2007. Manajemnen Pemerintah Indonsia. Jakarta: Djambatan. Hal 34.

Subagiyo Aris, dkk. 2017. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press). Hal 13-14

Sulaiman Bustam, dkk. 2019. Potensi Mangrove Sebagai Sumber Kehidupan Masyarakat Peisisr agar Lingkungan Asri. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Hal 54-55

Titah Harmin Sulistiyaning, dkk 2022. Fitoremediasi Pencemar Limbah Organik dan Anorganik di Wilayah Pesisir menggunakan Tumbuhan Mangrove. Cetakan ke-1. Malang: Media Nusa Creative. Hal 1

Internet:

Efrizal. S. 2007. Pembangunan kelautan dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir. Sumber: sidoarjo.sytes.net/bappekab/02-info-terbaru/renbang/Edisi-iv/fokus.doc.

Wahana Lingkungan Hidup [WALHI]. 2004. Negeri Seribu Asap, Dosa Turunan dari Kegagalan Fungsi Pemerintah Menjamin Hak Rakyat Terhadap Lingkungan Indonesia. http://www.walhi.or.id

Keputusan dan Peraturan Menteri

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 41 tahun 2000

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 67 tahun 2002

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Keputusan Presiden:

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan dan Perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 1989; Pasal 13 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan dasar yang lebih tinggi (pendidikan menengah).

Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang RI, Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Universal Declaration of Human Rights yang disingkat UDHR merupakan pernyataan umum terhadap hak-hak asasi manusia yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan ini terdiri dari 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar; Program Wajib Belajar 9 Tahun

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan

PROFIL PENULIS

Vensca Eksi Silahooy, S.Si., C.SM

Lahir di Ambon, 22 Febuari 1984. Pendidikan S1 penulis di Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura Ambon dan meraih gelar Sarjana Sains (S.Si) pada tahun 2008. Kemudian di tahun 2009 penulis mengambil Akta IV di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri. Pada tahun 2023, penulis memperoleh gelar profesi non akademik *Certified School Manager* (C.SM) dari *PT. Education Inspirator Indonesia* dalam Pelatihan Berbasis *Neurolinguistic Programming* (NLP) dari *The National Federation of Neurolinguistic Programming* (NFNLP) U.S.A. Penulis adalah Guru Kimia pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat dari Tahun 2013 hingga saat ini.. Penulis aktif dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

Fernolof Unitly, S.Pd.K, C.PC

Lahir di desa Wakpapapi (Maluku Barat Daya), 28 Desember 1970. Pendidikan S1 penulis di Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Teologi, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Ambon dan merah gelar Sarana Pendidikan Agama Kristen (S.Pd.K) pada tahun 2010. Pada tahun 2023, penulis memperoleh gelar profesi non akademik *Certified Public Communicator* (C.PC) dari *PT. Education Inspiratori Indonesia* dalam Pelatihan Berbasis *Neurolinguistic Programming* (NLP) dari *The National Federation of Neurolinguistic Programming* (NFNLP) U.S.A. Penulis menjadi Guru PAK tahun 2002 – 2016, kemudian diangkat menjadi Pengawas Pendidikan Agama Kristen tingkat menengah pada kantor kementrian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2017 – 2019, Kepala Sub Bagian Tata Usaha kantor kementrian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020 – 2021, dan sejak tahun 2022 diangkat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen pada kantor kementrian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya hingga saat ini.

Beregita Lidiana Sikafir, S.H., C.ME., C.PC

Lahir di Lauran (Kabupaten Kepulauan Tanimbar), 26 Januari 1999. Setelah lulus SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan pada tahun 2017, penulis melanjutkan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Tahun 2017 dan meraih gelar Serjana Hukum (S.H) pada tahun 2021. Saat ini, penulis sementara melanjutkan program magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura. Pada tahun 2023, penulis memperoleh gelar profesi non akademik C.ME (*Certified Motivator Education)* dan C.PC *(Certified Publich Communicator)* dari *PT. Education Inspiratori Indonesia* dalam Pelatihan Berbasis *Neurolinguistic Programming* (NLP) dari *The National Federation of Neurolinguistic Programming* (NFNLP) U.S.A.

Modesta Nusalawo, S.H., C.PC

Lahir di Saumlaki (Kabupaten Kepulauan Tanimbar), 7 Juni 1999. Setelah lulus SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan, penulis melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2022. Pada tahun 2023, penulis memperoleh gelar profesi non akademik *Certified Public Communicator* (C.PC) dari *PT. Education Inspiratori Indonesia* dalam Pelatihan Berbasis *Neurolinguistic Programming* (NLP) dari *The National Federation of Neurolinguistic Programming* (NFNLP)

U.S.A. Penulis banyak aktif dalam kegiatan Pattimura *Moot Court Congressio*. Saat ini, penulis menjadi tenaga Magang pada kantor Advokat Makaria Weleurat S.H & Patners sebagai Asisten Advokat.

Selvia Aninyena Fordatkosu, S.P., C.ME

Lahir di Saumlaki (Kabupaten Kepulauan Tanimbar), 30 Maret 1989. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan studi di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan meraih gelar Sarjana Pertanian (S.P). Pada tahun 2023, penulis memperoleh gelar profesi non akademik C.ME (*Certified Motivator Education*) dari *PT. Education Inspiratori Indonesia* dalam Pelatihan Berbasis *Neurolinguistic Programming* (NLP) dari *The National Federation of Neurolinguistic Programming* (NFNLP) U.S.A. Saat ini, aktif sebagai penulis dan menjadi pemerhati pendidikan.

Yohanes Zefnath Warkula, S.E., M.Si

Lahir di Dobo, 10 April 1992. Pendidikan S1 penulis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEM) Bongaya Makassar Jurusan Akuntansi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Bosowa Makassar dan meraih gelar Magister Sains (M.Si) pada tahun 2017. Penulis merupakan anggota Madya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penulis juga tergabung dalam Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) Dewan Pengurus Wiliayah (DPW) Maluku bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Penulis juga merupakan Managing Editor *Accounting Riset Unit (ARU) Journal*. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Akuntansi, PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru dari Tahun 2017 hingga saat ini. Penulis aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ludia Lerebulan,A.Md., S.Th.Pd., C.ME

Lahir di Desa Adaut, Kepulauan Tanimbar 10 Oktober 1982. Penulis Setelah lulus SMK Nasional Saumlaki, penulis melanjutkan Studi di Politeknik Negeri Ambon,dan meraih gelar Ahli Madia Akuntansi (A.Md), pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan studi S1 di Institut Agama Kristen Oikumene Indonesia Timur Ambon dan meraih gelar sarjana (S.Th.Pd) di Tahun 2020. Pada tahun 2023, penulis memperoleh gelar profesi non akademik C.ME (*Certified Motivator Education*) dari *PT. Education Inspiratori Indonesia* dalam Pelatihan Berbasis *Neurolinguistic Programming* (NLP) dari *The National Federation of Neurolinguistic Programming* (NFNLP) U.S.A. Penulis adalah Guru SMP St. Andreas Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saat ini, sementara menjabat sebagai Kepala Sekolah.

Jacob Mathias Ayal, S.P

Lahir di Ambon, 28 Agustus 1980. Pendidikan S1 penulis di program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon dan meraih gelar S.P. Penulis Merupakan PNS di BSIP Kementerian Pertanian dari tahun 2011.

PENDIDIKAN ANAK PULAU

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Pendidikan merupakan kebutuhan anak bangsa untuk dapat meningkatkan sumber daya manusianya, dimana pendidikan harus dirasakan dan dilakoni dari kota sampai ke desa termasuk di daerah terpencil bahkan di pulau-pulau kecil yang terisolasi oleh laut dan sungai. Buku ini menjelaskan tentang definisi pulau-pulau kecil (Bab 1), kebudayaan dalam tradisi anak pulau (Bab 2), keberadaan anak pulau sebagai generasi penerus bangsa yang harus memiliki kesehatan yang baik, pintar dan berkarakter (Bab 3). Selain itu, buku ini memuat partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan (Bab 4), walaupun banyak tantangan yang harus dilalui seperti minimnya sarana dan prasarana pendidikan, minimnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan sungai, dan kurangnya layanan pendidikan (Bab 5). Hal ini merupakan dasar tuntutan kepada pemerintah terhadap hak pendidikan anak pulau karena hak pendidikan anak telah diatur dalam undang-undang dan aturan hukum lainnya di Indonesia (Bab 6). Hak pendidikan ini harus dibarengi dengan penerapan wajib belajar dan kurikulum yang sesuai (Bab 7), ditambah peran aktif pemerintah dalam hal mendukung dan mengimplementasikan program pendidikan bagi anak di pulau-pulau kecil (Bab 8).

Penerbit Haura Utama
Anggota IKAPI Jawa Barat
Instagram: @haurautama
Website: penerbithaura.com
Email: haurautama@gmail.com

ISBN 978-623-492-676-7
9 786234 926767